



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat Telp. 021-3925230 Fax. 021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS Nomor: 63/HM.00/X/2024

KOMNAS HAM MENDORONG KEBEBASAN BERSERIKAT DAN JAMINAN PEMENUHAN HAK-HAK YANG LAYAK BAGI PENGEMUDI DAN KURIR TRANSPORTASI ONLINE

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) secara konsisten memberikan perhatian terhadap hak-hak pengemudi dan kurir transportasi *online* dari perusahaan penyedia jasa transportasi *online*/penyedia aplikasi. Komnas HAM menerima aduan dari pengemudi dan kurir transportasi online terkait berbagai permasalahan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sanksi/*suspend* akun seringkali dilakukan oleh pihak perusahaan kepada para pengemudi ojek *online* sehingga mematikan mata pencaharian pengemudi ojek *online* dan kurir transportasi *online*.
2. Klaim BPJS Ketenagakerjaan sering kali tidak dapat dilakukan, karena pengemudi ojek *online* tersebut dianggap tidak sedang mengantarkan penumpang.
3. Bahwa di beberapa daerah pencatatan serikat pekerja untuk pengemudi ojek *online* dan kurir transportasi *online* ke beberapa Dinas Ketenagakerjaan di daerah mendapatkan penolakan dengan alasan pengemudi ojek *online* dianggap bukan pekerja melainkan bersifat kemitraan.
4. Bahwa perkumpulan para pengemudi ojek online dan kurir transportasi online yang terdiri dari Gojek, Grab, Shopee, Maxim, Indriver, dll berupaya untuk membuat sebuah perserikatan. Inisiatif tersebut muncul atas berbagai permasalahan yang dialami oleh para pengemudi ojek *online*, antara lain ketidakjelasan status hukum para pengemudi ojek *online*, dan adanya penerapan kebijakan perusahaan yang cenderung memberatkan pengemudi ojek *online*. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan atas hak untuk berserikat dan berkumpul.

Sebagai bentuk pelaksanaan mandat untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia, Komnas HAM menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Belum adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang dapat dijadikan pedoman Dinas Ketenagakerjaan di Provinsi/Kota/Kabupaten menimbulkan ketidakjelasan perlindungan hak-hak pengemudi ojek *online* dan kurir transportasi *online* dari perusahaan penyedia jasa transportasi *online*.
2. Atas permasalahan antara pengemudi ojek *online* dan kurir transportasi *online* dengan perusahaan penyedia jasa transportasi *online*, Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Menteri Ketenagakerjaan RI untuk:
 - a. Melakukan kajian dan mempertimbangkan untuk menerbitkan surat edaran kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait perlindungan hak-hak pengemudi ojek *online* dan kurir transportasi *online*, termasuk pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

- b. Menjamin tidak ada penolakan pembentukan dan pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pengemudi ojek *online* dan kurir transportasi *online* di Provinsi/Kabupaten/Kota sepanjang untuk maksud-maksud damai.
- c. Memerintahkan kepada seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan komunikasi bagi kelompok pengemudi ojek *online* dan kurir transportasi *online* yang mengajukan pencatatan pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Mengkaji perintah kerja dan penerapan sanksi oleh perusahaan transportasi *online* terhadap pengemudi ojek *online* dan kurir transportasi *online*.
- e. Mengevaluasi hubungan hukum antara perusahaan transportasi *online* terhadap pengemudi ojek *online* dan kurir transportasi *online*.
- f. Menjamin pengemudi ojek *online* dan kurir transportasi *online* mendapatkan jaminan sosial yang layak.

Demikian keterangan pers ini disampaikan agar semua pihak mengedepankan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai dasar pembuatan sebuah kebijakan.

Jakarta, 26 Oktober 2024
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Uli Parulian Sihombing
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan

Narahubung:
Abdul Haris Semendawai (Wakil Ketua Eksternal)